

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Juni 2024



Siti Nurasyiah Amini

NIM: 171120017

ABSTRAK

Nama: Siti Nurasyiah Amini, NIM: 171120017, Judul Skripsi: Periodisasi Jabatan Hakim Di Indonesia (Analisis Yuridis UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi).

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Perubahan ketiga pada undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, merubah konsepsi dari masa jabatan hakim konstitusi. Meskipun adanya perubahan pada konsep masa jabatan hakim konstitusi, diharuskan agar tidak mencederai prinsip kemandirian hakim sebagai prinsip pokok yang harus dimiliki.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah adalah: 1. Bagaimana legalitas hukum masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap periodisasi jabatan hakim konstitusi Indonesia?

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi adalah: 1. Untuk mengetahui legalitas hukum masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap periodisasi jabatan hakim konstitusi Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dengan dua sumber data, sumber data primer berupa undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sumber data sekunder berupa, buku berbasis doktrin hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis data dengan menggunakan metode berfikir deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1. Dengan dihapusnya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi telah mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lima belas tahun dalam sekali menjabat, seiring dengan persyaratan usia lima puluh lima tahun dan pensiun pada usia tujuh puluh tahun. Dan berlaku Ketentuan Peralihan juga menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat dapat bertugas hingga usia tujuh puluh tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi lima belas tahun. 2. Dengan berubahnya sistem masa jabatan hakim, berimplikasi pada hakim konstitusi memiliki masa jabatan dengan waktu yang lebih panjang sehingga pentingnya integritas dan keadilan hakim konstitusi agar tidak menggoyahkan keindependenan Mahkamah Konstitusi. Serta perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Siti Nurasyiah Amini
NIM: 171120017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Siti Nurasyiah Amini, NIM: 171120017 Judul Skripsi: ***Periodisasi Jabatan Hakim Di Indonesia*** (Analisis Yuridis UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Dr. M. Zain.or Ridho, S, Pd., M. Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSETUJUAN

PERIODISASI JABATAN HAKIM DI INDONESIA

(Analisis Yuridis UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah
Konstitusi)

Oleh:

SITI NURASYIAH AMINI

NIM: 171120017

Mengetahui,

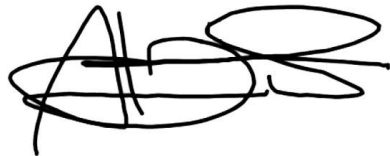
Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 197606232006041002

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S. Pd., M. Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaimi, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah., SH., M.Si.

NIP.19690214 199903 2 001

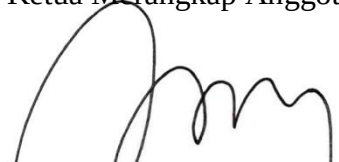
PENGESAHAN

Skripsi: a.n.: **Siti Nurasyiah Amini**, NIM: 171120017 Judul Skripsi: ***Periodisasi Jabatan Hakim Di Indonesia*** (Analisis Yuridis UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2024

Sidang Munaqasyah,

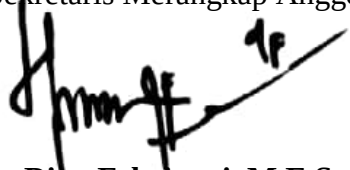
Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 2003212 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febriyani, M.E.Sy

NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP: 19590810 199003 1 002

Penguji II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si

NIP: 19591104 199403 1 00z

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 197606232006041002

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si

NIP:19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
yang telah memberi kemudahan dan kelancaran sehingga
skripsi ini
dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tua, ayahku Edi Pernomo dan ibuku Sumarni
serta keluarga yang sangat penulis cintai
tak lupa juga dukungan yang selalu diberikan
baik secara materil
dan immaterial demi kelancaran skripsi ini.
Semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu tercurahkan
kepada keduanya. Dan semoga kebahagiaan
dunia dan akhirat
senantiasa kita dapatkan. Aamiin Allahumma Aamiin.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Siti Nurasyiah Amini, lahir di kota Serang, 08 November 1998, anak pertama dari orangtua yang bernama ayahanda Edi Purnomo dan ibunda Sumarni. Bertempat tinggal di Kp. Baru RT 003 RW 001, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SDN 1 Kramatwatu lulus pada tahun 2011, MTs Al-Kautsar lulus pada tahun 2014, SMA Al-Kautsar lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten dan demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA, serta perlindungan, pertolongan, dan ridho-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini yang berjudul **Periodisasi Jabatan Hakim Di Indonesia (Analisis Yuridis UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi)** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat yang memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah lebih maju..
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I, dan Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H.,M.A., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu serta mengelola Fakultas Syariah lebih baik.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan kepada Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membimbing dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., selaku Pembimbing I, dan bapak Dr. M. Zainor Ridho, M. Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih untuk orang tua tercinta, ayahku Edi Purnomo dan dan ibuku Sumarni yang selalu memberikan semangat dan motivasi terbaiknya setiap waktu serta adik-adikku Retno Puji Rahayu dan Shabrina Nurul Ilmi dan juga bibiku Cucu Siti Nurhafidoh yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan baik materil maupun moril, *Jazakumullahulakum*.
8. Untuk sahabat-sahabatku, yaitu Leni, Ica, Gia, Syifa, Wanda, yang selalu ada saat susah selama proses penyelesaian skripsi ini, serta rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara A angkatan 2017.
9. Dan untuk kucing-kucingku, Cepi, Mimi, Prabu, Gebi, Sani, Upit, Ipit, dan Apit yang selalu mengganggu dan menghibur selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh karenanya penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT-lah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini semoga diberikan kemudahan dan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 05 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Nurasyiah Amini', with a large, sweeping initial 'S'.

Siti Nurasyiah Amini

NIM: 171120017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	13

I. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA	
A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	19
B. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia	32
C. Mahkamah Konstitusi dalam Fiqh Siyash	43
 BAB III KONSTITUSIONALITAS JABATAN HAKIM KONSTITUSI INDONESIA	
A. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	47
B. Asas-Asas Lembaga Kekuasaan Kehakiman	50
C. Lembaga-Lembaga Kekuasaan Kehakiman Indonesia...	55
 BAB IV ANALISIS YURIDIS MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	
A. Legalitas Hukum Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia	67
B. Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Periodisasi Jabatan Hakim Konstitusi Indonesia	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....87

B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN-LAMPIRAN